

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-XV/2017: SEBUAH PERJALANAN MENJADI PESERTA PEMILU 2019

Edho Rizky Ermansyah

Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia
edhorizkyermansyah92@gmail.com

ABSTRACT

Political parties have a long way to go to be seen as election participants. Some several stages and mechanism must be taken: registration, administrative research, factual levers. The construction of political party registration for the 2019 general election is regulated in Article 173 paragraph (1) and 173 paragraph (3) of Law Number 7 of 2017 concerning General Election. The two provisions of the norm of the article are then subject to review at the Constitutional Court. The Petitioner in this case is the Ideal Party represented by the General Chairman. The Constitutional Court then granted the petitioner's petition partially with the articles being tested as long as the phrase "already determined" in Article 173 paragraph (1) does not have binding legal force and Article 173 paragraph (3) has no binding legal force.

RIWAYAT ARTIKEL

Article History

Diterima 23 September 2020

Dipublikasi 30 Oktober 2020

KATA KUNCI

Keywords

Political Parties, Election
Contestants, Constitutional
Court

Pendahuluan

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) diatur mengenai pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian dalam Pasal 2 UU Pemilu kembali dipertegas, yang intinya menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sejalan dengan hal tersebut, banyak orang berharap agar penyelenggaraan pemilu, khususnya pemilihan pasangan calon presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, bisa berlangsung jujur dan adil. Bahkan sebisa mungkin terlaksana dengan lancar, tanpa ada masalah. Harapan ini muncul mengingat praktik pemilu memang dianggap

selalu berpotensi menimbulkan penyimpangan. Padahal, seperti yang disampaikan Tomas Meyer sebagaimana dikutip oleh Perludem dalam Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2014, bahwa demokrasi tidak sekedar prosedur untuk pengambilan keputusan, namun demokrasi merupakan sebuah sistem nilai. Alasan mendasar memilih demokrasi adalah untuk menjadi sistem politik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua orang. Meski demikian demokrasi bisa tergelincir jika hanya digunakan alat legitimasi keputusan suara terbanyak, dan pada ujungnya mengarah kepada hasil yang dapat melanggar martabat dan nilai-nilai individu atau bahkan banyak orang. Oleh karena itu, demokrasi perlu dilengkapi dengan sebuah sistem hukum.¹

Sebagaimana penjelasan di atas, terdapat dua hal penting yang penulis tarik simpulannya, yakni, *pertama* bahwa demokrasi di Indonesia menghendaki adanya kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin bangsa dan wakil rakyat, serta pelaksanaannya dilakukan menurut UUD 1945. Berkaitan dengan wakil rakyat, jika melihat praktik yang selama ini terjadi, maka bisa dikatakan itu mengarah kepada wakil-wakil rakyat yang sumbernya dari partai politik, yang kemudian ditetapkan jadi calon dan wakil rakyat apabila sudah terpilih. Penjelasan ini mempunyai maksud bahwa ternyata partai politik (parpol) menjadi hal yang penting dari demokrasi. Dikatakan demikian karena parpol berperan besar dalam hal penyampaian aspirasi warga masyarakat. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui parpol bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, dalam hal ini parpol dapat dikatakan sebagai penyambung strategis antara warga negara dengan pemerintah. Konsekuensi tersebut dapat dimengerti karena melalui parpol-lah pemimpin dan wakil rakyat secara konstitusi dapat dipilih sebelum mengemban jabatan di pemerintahan.²

Kedua, adalah dikeranakan parpol merupakan elemen penting demokrasi dan sarana dalam memilih wakil rakyat, maka menjadi penting juga agar proses hukum berkaitan dengan keikutsertaan parpol menjadi peserta pemilu. Dikatakan seperti demikian, karena kehadiran parpol dalam sebuah negara demokrasi merupakan praktik dari kebebasan berserikat dan berkumpul. Di samping itu, hal penting lainnya adalah bahwa semua orang yang ingin melakukan perwujudan berserikat dan berkumpul-nya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 harus dijamin persamaannya sebagai parpol yang mengikuti kontestasi pemilu.

¹ Tomas Meyer, *Democracy: An Introduction for Democratic Practice*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia Office. Hlm, 18–20, sebagaimana dikutip oleh Veri Junaidi dkk dalam Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2014. 2015. (Jakarta: Yayasan Perludem, 2002), hlm. 3.

² A. Malik Haramain dan M.F Nurhuda, *Mengawal Transisi: Refleksi atas Pemantauan Pemilu 1999*, (Jakarta: UNDP dan JAMPPi, 2000), hlm. 211.

Namun faktanya tidak seperti demikian. Partai Idaman yang notabene sebagai partai baru beranggapan bahwa salah satu isi norma yang terdapat dalam UU No. 7/2017 tidak mencerminkan keadilan bagi semua parpol, yang bisa membuat adanya parpol tidak dapat melakukan praktik kebebasan berserikatnya dan mewakili rakyat dalam kontestasi pemilu. Adapun norma yang dimaksud adalah Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017. Bunyi kedua pasal tersebut intinya adalah, Pasal 173 ayat (1), *partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU*, dan Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 adalah *partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu*. Dari kedua norma tersebut, menurut Partai Idaman norma Pasal 173 ayat (1) UU No. 7/2017 sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945.

Ketentuan kedua pasal itu berimplikasi bahwa partai politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2014 tidak diverifikasi ulang dan langsung ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019.³ Disebabkan hal tersebut, Partai Idaman kemudian mengajukan permohonan pengujian UU ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 8 Agustus 2017. Alasan Partai Idaman begitu cepat mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017, karena keperluan mendesak agar MK dapat membuat putusan sebelum tahapan verifikasi partai politik oleh KPU dimulai, demikian keterangan resmi Partai Idaman yang diterima CNNIndonesia.com.⁴

Selanjutnya dari permohonan tersebut, salah satu poin yang dimohonkan oleh Partai Idaman adalah agar MK menyatakan bahwa Pasal 173 ayat (1) UU No. 7/2017 sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selanjutnya setelah melalui proses sidang selama kurang lebih 4 bulan, tepat pada tanggal 19 Desember 2017, MK melalui putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 (Putusan MK 53/2017) menyatakan bahwa *menyatakan Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan” UU No. 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan menyatakan Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*.

³ Ihsanuddin, “MK Putuskan Parpol Peserta Pemilu 2014 Harus Diverifikasi Faktual”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/11/12274121/mk-putusan-parpol-peserta-pemilu-2014-harus-diverifikasi-faktual?page=all>, pada 31 Oktober 2019.

⁴ Dika Kania Kardi, Partai Rhoma Irama Gugat UU Pemilu ke MK Hari Ini, dikases dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170809071140-32-233384/partai-rhoma-irama-gugat-uu-pemilu-ke-mk-hari-ini>, pada 31 Oktober 2019.

Dari penjelasan di atas, kami sebagai penulis beranggapan bahwa mengkaji konstitusionalitas peserta pemilu sebagaimana dalam Putusan MK 53/2017 merupakan hal yang menarik. Oleh karena itu, dalam tugas ini kami mengambil topik tulisan adalah **Konstitusionalitas Peserta Pemilu: Analisis Putusan MK 53/2017 terkait Verifikasi Partai Politik Pada Pemilu 2019**.

Pembahasan

Impian Kesejahteraan Petani Sawit Rakyat Dalam Kawasan Hutan

Parpol peserta Pemilu 2019 terdiri atas 16 (enam belas) parpol nasional dan 4 (empat) parpol lokal Aceh. Parpol nasional yang berhasil menjadi peserta Pemilu 2019 adalah: PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, Garuda, Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, Demokrat, PBB, dan PKPI. Sementara parpol lokal Aceh yang menjadi peserta Pemilu 2019 adalah: Partai Aceh, Partai SIRA, PDA, dan PNA. Pembahasan dalam tulisan ini difokuskan pada partai nasional yang menjadi peserta Pemilu 2019 dan proses pendaftaran untuk menjadi peserta Pemilu 2019.

UU No. 7/2017 memberikan syarat dan ketentuan bagi parpol yang hendak menjadi peserta pemilu. Adapun syarat parpol untuk menjadi peserta pemilu adalah sebagai berikut⁵:

- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu;
- h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. Menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum LN No. 2017, TLN No. 182, Pasal 173 ayat (2).

Untuk dapat ditetapkan menjadi peserta Pemilu 2019 parpol harus melewati tiga etape: pendaftaran, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual. Parpol yang tidak memenuhi persyaratan pendaftaran tidak dapat dilakukan verifikasi administrasi. Sementara parpol yang memenuhi syarat pendaftaran selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi dan apabila parpol tidak memenuhi syarat pada saat verifikasi administrasi maka tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu verifikasi faktual. Pada intinya parpol yang hendak menjadi peserta pemilu haruslah lolos di tiap-tiap tahapan mulai dari pendaftaran, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Pada Pemilu 2019 terdapat 73 (tujuh puluh tiga) parpol yang terdaftar di Kemenkumham yang disurati oleh KPU untuk dipersilakan mendaftarkan diri. Akan tetapi dari 73 (tujuh puluh tiga) parpol yang disurati KPU tersebut hanya 27 (dua puluh tujuh) parpol yang mendaftar ke KPU. Adapun 27 (dua puluh tujuh) parpol yang mendaftar ke KPU adalah PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, Garuda, Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, Demokrat, PBB, PKPI, Republik, Republikan, Rakyat, Idaman, PIKA, Parsindo, PBR, PNI Marhaen, PPPI, PBI dan PPB.

1. Mekanisme Pendaftaran Partai Politik

Etape pertama bagi parpol adalah pendaftaran. Proses pendaftaran parpol ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PKPU 11/2017). Dari 73 (tujuh puluh tiga) Parpol yang terdaftar hanya 27 (dua puluh tujuh) Parpol yang melakukan pendaftaran ke KPU. Selanjutnya dari 27 (dua puluh tujuh) Parpol tersebut sebanyak 14 (empat belas) Parpol dinyatakan diterima pendaftarannya sementara 13 (tiga belas) Parpol lainnya dinyatakan tidak diterima pendaftarannya. Dari 13 (tiga belas) Parpol yang tidak diterima pendaftarannya tersebut kemudian terdapat 9 (sembilan) Parpol yang mengajukan upaya hukum ke Bawaslu. Bawaslu kemudian mengabulkan permohonan dari 9 (sembilan) Parpol tersebut dan kemudian KPU menindaklanjuti dengan menyatakan menerima pendaftaran 9 (sembilan) Parpol dimaksud. Prosesi pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019 akan digambarkan dalam tabel di bawah ini:⁶

⁶ Dari 27 (dua puluh tujuh) parpol yang mendaftar, 14 (empat belas) parpol dinyatakan diterima pendaftarannya sedangkan 13 (tiga belas) parpol dinyatakan tidak diterima pendaftarannya. Selanjutnya dari 13 (tiga belas) parpol yang status pendaftarannya tidak diterima terdapat 9 (sembilan) parpol yang mengajukan upaya hukum ke Bawaslu melalui kanal Pelanggaran Administratif Pemilu. Atas upaya hukum tersebut, Bawaslu kemudian mengabulkan permohonan dari 2 (dua) parpol yaitu PBB dan

Tabel 1: Proses Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019

O	Tahapan	Kegiatan	Hasil
	Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019	1. Pendaftaran dilakukan oleh Pengurus Partai Politik tingkat pusat dengan mengajukan surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Politik yang sah, dengan menggunakan formulir MODEL F-PARPOL yang dibubuhi cap basah Partai Politik	1. Dari seluruh Partai Politik yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) Parpol 27 (dua puluh tujuh) diantaranya melakukan pendaftaran: 2. Status pendaftaran 27 (dua puluh tujuh) partai politik adalah sebagai berikut: 1) Partai Politik yang Pendaftarannya Diterima sebanyak 14 (empat belas) Partai Politik, diantaranya Perindo, Hanura, NasDem, Berkarya, PAN, PDI-P, PKS, Gerindra, Golkar, PSI, PPP, PKB, Demokrat, dan Garuda; 2) Partai Politik yang Pendaftarannya Tidak Diterima sebanyak 13 (tiga belas) Partai Politik, diantaranya Republik, Rakyat, PPB, Idaman, PIKA, PNI Marhaen, PPPI, Parsindo, Reformasi, Republikan, PBI, PKPI, dan PBB (Partai Politik yang tidak diterima pendaftarannya dikarenakan dokumen

PKPI, yang mana dalam putusannya pada intinya memerintahkan KPU menerima pendaftaran PBB dan PKPI sehingga dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu verifikasi administrasi.

			yang diserahkan belum lengkap). 3. Berkaitan dengan 13 (tiga belas) partai politik yang tidak diterima pendaftarannya, terdapat 9 (Sembilan) Partai Politik yang mengajukan upaya pelanggaran administrasi ke Bawaslu, dimana Bawaslu memerintahkan KPU untuk menerima pendaftaran Partai Politik dimaksud pada tanggal 20 November 2017. 4. Setelah proses pendaftaran telah dilaksanakan, KPU mengeluarkan surat penyampaian hasil pendaftaran Partai Politik yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan pendaftaran telah memenuhi syarat serta telah menerima tanda terima yang selanjutnya Partai Politik dimaksud dilakukan penelitian administrasi.
--	--	--	--

(Sumber: Keterangan Tertulis KPU pada Persidangan Pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di MK dengan Nomor Register 37/PUU-XVII/2019 pada tanggal 29 Oktober 2019)

5. Mekanisme Penelitian Administrasi Partai Politik

Etape kedua bagi parpol adalah penelitian administrasi. Proses penelitian administrasi ini juga diatur di PKPU 11/2017. Penelitian administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan parpol menjadi peserta pemilu. Adapun komponen yang menjadi penilaian dalam penelitian administrasi di antaranya meliputi salinan Berita

Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum, yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan untuk meneliti pemenuhan syarat jumlah kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan jumlah kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan dan alamat Kantor Partai Politik tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan keterwakilan perempuan telah memenuhi jumlah paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan jumlah keanggotaan Partai Politik telah memenuhi paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota, surat keterangan domisili Kantor Tetap dan alamat dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain dan surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu. Adapun proses penelitian administrasi akan diuraikan pada tabel di bawah ini:⁷

Tabel 2: Proses Penelitian Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019

⁷ Dalam tahap ini terdapat 2 (dua) termin penelitian administrasi yaitu penelitian administrasi awal dan penelitian administrasi hasil perbaikan. Dari 23 (dua puluh tiga) parpol yang dilakukan penelitian administrasi tidak terdapat parpol yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PKPU 11/2017, sehingga atas dasar itu sesuai ketentuan parpol diberikan waktu untuk melakukan perbaikan. Terhadap hasil perbaikan administrasi, setelah dilakukan penelitian didapati 14 (empat belas) parpol yang dinyatakan memenuhi syarat sedangkan 9 (sembilan) parpol dinyatakan tidak memenuhi syarat. Atas dasar itu kemudian 9 (sembilan) parpol yang dinyatakan tidak memenuhi syarat mengajukan upaya hukum ke Bawaslu melalui kanal Sengketa Proses Pemilu. Terhadap upaya Sengketa Proses Pemilu yang diajukan, Bawaslu memutuskan hanya menerima permohonan dari 2 (dua) parpol yaitu Garuda dan Berkarya sehingga kedua parpol tersebut dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu verifikasi faktual.

No	Tahapan	Kegiatan	Hasil
	Penelitian Administrasi awal	1. KPU Melakukan tahapan penelitian administrasi selama 30 (tiga puluh) Hari. 2. KPU melakukan Verifikasi terhadap keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran pada tahapan sebelumnya. 3. KPU melakukan Verifikasi paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah batas akhir waktu pendaftaran meliputi penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan terhadap komponen sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu. 4. KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi kepada: 1) Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik tingkat pusat; dan 2) Bawaslu 5. Penyampaian salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Penelitian Administrasi berakhir	1. KPU menyampaikan salinan berita acara Verifikasi kepada: a. Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik tingkat pusat; dan b. Bawaslu 2. KPU melakukan penelitian administrasi pendaftaran meliputi penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan terhadap komponen sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu. 3. Partai Politik yang dinyatakan lolos pada Penelitian Administrasi ada 0 (nol) Partai Politik yang selanjutnya dilakukan Perbaikan untuk kemudian dilakukan Penelitian administrasi perbaikan dokumen persyaratan. Terkait alasan mengapa Parpol Belum memenuhi syarat pada penelitian administrasi

	Penelitian administrasi perbaikan oleh KPU	1. Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi.	1. KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan : a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung; dan b. Bawaslu 2. KPU menyatakan 14 Partai Politik memenuhi syarat dan berhak untuk melanjutkan ke tahapan Verifikasi Faktual 3. 9 Partai politik yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. 4. KPU diperintahkan untuk meluluskan Garuda dan Berkarya ke tahapan Verifikasi Faktual berdasarkan Putusan Bawaslu.

(Sumber: Keterangan Tertulis KPU pada Persidangan Pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di MK dengan Nomor Register 37/PUU-XVII/2019 pada tanggal 29 Oktober 2019)

6. Mekanisme Verifikasi Faktual Partai Politik

Etape terakhir bagi parpol adalah verifikasi faktual. Proses verifikasi faktual ini juga diatur di PKPU 11/2017. Verifikasi faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek di lapangan dengan dokumen persyaratan parpol menjadi peserta pemilu. Objek verifikasi faktual dilakukan terhadap 4 (empat) hal yaitu: pertama, kepengurusan di tingkat pusat sampai dengan Kabupaten/Kota, kedua, pemenuhan keterwakilan 30% (tiga puluh persen) tingkat pusat sampai dengan Kabupaten/Kota, ketiga, domisili kantor tetap sampai berakhirnya tahapan pemilu dari tingkat pusat sampai dengan Kabupaten/Kota, keempat, keanggotaan parpol paling sedikit 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan

di tingkat Kabupaten/Kota. Adapun proses verifikasi faktual akan diuraikan pada tabel di bawah ini⁸:

Tabel 3: Proses Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019

o	Taha pan	Kegiatan	Hasil
	Verif ikasi Faktual	1. Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek di lapangan dengan dokumen persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu 2. KPU melakukan Verifikasi Faktual untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang meliputi: a. jumlah dan susunan Pengurus Partai Politik ditingkat pusat; b. pemenuhan keterwakilan perempuan pada c. kepengurusan Partai Politik tingkat pusat paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan	1. KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi kepada : a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui Petugas Penghubung; dan b. Bawaslu 2. Penyampaian salinan berita acara hasil Verifikasi Faktual dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Verifikasi Faktual berakhir 3. Dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota

⁸ Dari 16 (enam belas) parpol yang dilakukan verifikasi faktual terdapat 14 (empat belas) parpol yang dinyatakan memenuhi syarat dan lolos menjadi peserta Pemilu 2019. Hal tersebut dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. Terhadap Keputusan KPU tersebut 2 (dua) parpol mengajukan upaya hukum ke Bawaslu melalui kanal Sengketa Proses Pemilu dan Bawaslu hanya mengabulkan permohonan yang diajukan oleh PBB sehingga PBB dinyatakan lolos menjadi peserta Pemilu 2019. Sedangkan permohonan yang diajukan oleh PKPI ditolak oleh Bawaslu. Terhadap hal tersebut PKPI mengajukan upaya hukum melalui PTUN Jakarta dan PTUN Jakarta mengabulkan permohonan yang diajukan oleh PKPI sehingga PKPI lolos dan ditetapkan menjadi parpol peserta Pemilu 2019.

o	Taha pan	Kegiatan	Hasil
		d. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sampai berakhirnya tahapan Pemilu. 3. KPU melakukan Verifikasi Faktual dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima hasil Penelitian Administrasi dari KPU.	Partai Politik tertentu tersebut,

(Sumber: Keterangan Tertulis KPU pada Persidangan Pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di MK dengan Nomor Register 37/PUU-XVII/2019 pada tanggal 29 Oktober 2019)

7. Putusan MK: Perwujudan Keadilan Pemilu Bagi Partai Politik

Syarat yang terbilang berat dan tidak mudah harus dilalui oleh tiap parpol agar dapat menjadi peserta Pemilu 2019. Rangkaian tahapan mulai dari penelitian administrasi hingga verifikasi faktual adalah jalan panjang yang harus ditempuh. Ditambah tiap parpol harus lolos di tiap tahapan untuk dapat melaju ke tahapan selanjutnya. Akan tetapi mekanisme yang dilakukan dirasa masih bernuansa diskriminatif. Diskriminatif dalam arti aturan yang dibuat hanya berlaku bagi parpol baru atau parpol non-parlemen pada Pemilu 2014. Diskriminasi perlakuan terlihat dari ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 yang menyatakan “Partai Politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu”.

Putusan MK 53/2017 memberikan angin segar bagi parpol baru. Pasalnya di dalam putusan tersebut MK mengabulkan uji materi ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017. Putusan MK 53/2017 yang menguji norma terkait konstitusionalitas verifikasi bagi parpol bukanlah hal yang baru. MK sebelumnya pernah memutuskan terkait hal yang sama melalui Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 (Putusan 52/2012) di mana pada saat itu yang diuji adalah konstitusionalitas Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012). Norma antara ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU No. 7/2017 memiliki kesamaan dengan norma dalam Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012, yaitu sama-sama mengatur

pembedaan perlakuan antar parpol calon peserta pemilu. Dalam pertimbangan hukum Putusan 52/2012 MK menyatakan:⁹

1. *Bahwa ketentuan a quo mengandung ketidakadilan karena, "...dipenuhinya ambang batas perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2009 tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam keikutsertaan partai politik lama sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2014. Karena ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam UU 10/2008 berbeda dengan ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam UU 8/2012 yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014."*
2. *Bahwa menurut Mahkamah, "... terdapatnya fakta hukum bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk mengikuti pemilihan umum legislatif tahun 2009 ternyata berbeda dengan persyaratan untuk pemilihan umum legislatif tahun 2014. Syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum bagi partai politik tahun 2014 justru lebih berat bila dibandingkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik baru dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009. Dengan demikian adalah tidak adil apabila partai politik yang telah lolos menjadi peserta pemilihan umum pada tahun 2009 tidak perlu diverifikasi lagi untuk dapat mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014 sebagaimana partai politik baru, sementara partai politik yang tidak memenuhi PT harus mengikuti verifikasi dengan syarat yang lebih berat"*
3. *Bahwa lebih jauh, Mahkamah menilai bahwa "... memberlakukan syarat yang berbeda kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama merupakan perlakuan yang tidak sama atau perlakuan secara berbeda (unequal treatment) yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, terhadap semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu Pemilihan Umum Tahun 2014"*
4. *Bahwa agar ketidakadilan dan perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu dapat diatasi, Mahkamah menyatakan, "untuk mencapai persamaan hak masing-masing partai politik ada dua solusi yang dapat ditempuh yaitu, pertama, menyamakan persyaratan kepesertaan Pemilu antara partai politik peserta Pemilu tahun 2009 dan partai politik peserta Pemilu tahun 2014, atau kedua, mewajibkan seluruh partai politik yang akan mengikuti Pemilu tahun 2014 dengan persyaratan baru yang ditentukan dalam Undang-*

⁹ Putusan MK 52/2012 pada pokoknya menghendaki kesetaraan perlakuan baik bagi parpol peserta Pemilu 2009 maupun parpol peserta Pemilu 2014.

Undang a quo. Dalam hal ini, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah menentukan bahwa untuk mencapai perlakuan yang sama dan adil itu seluruh partai politik peserta Pemilu tahun 2014 harus mengikuti verifikasi. Dengan semangat yang sejalan dengan maksud pembentuk undang-undang, demi penyederhanaan partai politik, menurut Mahkamah, syarat menjadi peserta pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012 harus diberlakukan kepada semua partai politik yang akan mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014 tanpa kecuali.”

Dengan semangat keadilan dan kesetaraan perlakuan bagi tiap parpol calon peserta Pemilu 2019, MK dalam pertimbangan hukum Putusan MK 53/2017 menyatakan:

“Bahwa sekalipun perlakuan berbeda melalui penerapan norma secara berbeda kepada subjek hukum yang diaturnya bukanlah sesuatu yang tidak selalu dilarang atau bertentangan dengan UUD 1945, namun pada ranah kepesertaan dalam kontestasi politik seperti Pemilu, perlakuan berbeda sama sekali tidak dapat dibenarkan. Hal mana, perlakuan berbeda dimaksud tidak sesuai dengan jaminan pemberian kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk duduk dalam pemerintahan. Menurut Mahkamah, perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan Konstitusi. Hal mana bukan saja karena hal itu bertentangan dengan hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, melainkan juga karena perlakuan berbeda menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan Pemilu”.

Putusan MK 53/2017 menurut hemat penulis telah memenuhi aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam konteks penegakan hukum khususnya dalam hal ini adalah penegakan hukum untuk memperoleh kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bukanlah sesuatu yang terbilang mudah. Proses pencarian hingga kemudian menemukan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dilakukan dengan berbagai macam metode. Putusan MK 53/2017 dalam kacamata penulis mengkonstruksikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan menggunakan pendekatan genealogi.¹⁰ Menyoal keadilan tidak dapat dipisahkan dari konsep ideal akan suatu hukum. Tentu dalam

¹⁰ Genealogi adalah semacam peristiwa sejarah yang melukiskan pembentukan berbagai macam pengetahuan di dalamnya baik itu terkait dengan subjek maupun objeknya. Genealogi ini dicetuskan oleh Michael Foucault yang esensinya bertujuan untuk menelusuri awal pembentukan episteme yang dapat terjadi kapan saja. Bagi Foucault kebenaran tidak dipahami sebagai sesuatu yang datang begitu saja tetapi diproduksi oleh setiap kekuasaan. Dalam kaitan dengan apa yang dikemukakan oleh Foucault, penulis berpandangan pada intinya genealogi adalah pencarian terkait peristiwa hari ini dihubungkan dengan apa yang terjadi pada masa lalu. Dalam konteks Putusan MK 53/2017 genealogi tercermin dari pertimbangan hukum yang digunakan MK dengan mendasarkan pada peristiwa yang telah terjadi sebelumnya yaitu melalui pertimbangan hukum Putusan 52/2012. Lebih lanjut terkait genealogi lihat Petus Sunu Hardiyanta, *Disiplin Tubuh*, (Yogyakarta: LKIS, 1997), hlm. 14.

mewujudkan hukum yang ideal terdapat beberapa tantangan yang terbilang tidak mudah, misalnya saja sulit mencapai kepuasan atas hasil yang diputuskan bagi para pencari keadilan. Keadilan sendiri merupakan salah satu tujuan hukum yang paling sering diperbincangkan dalam perjalanan sejarah filsafat hukum.¹¹ Konteks keadilan dalam putusan MK 53/2017 adalah tentang persamaan pemberlakuan yang diterapkan baik bagi parpol lama maupun parpol baru dalam hal verifikasi. Hal tersebut menunjukkan jika MK menempatkan sesuatu secara proporsional. Tegaknya keadilan pemilu menjadi salah satu kunci dalam menjaga kemurnian demokrasi itu sendiri. Bila sedari awal telah terjadi diskriminasi terhadap calon peserta pemilu di satu sisi, dan di sisi lain memberikan *privilege* bagi calon peserta pemilu lainnya, maka pemilu dapat dikatakan tidak lagi demokratis. Bila tidak demokratis, maka pemilu berpotensi menjadi kehilangan makna aslinya: kedaulatan rakyat. Cara pandang MK dalam menyusun konstruksi hukum pada Putusan MK 53/2017 patut diapresiasi dan sekaligus menjadi putusan *sapu jagad* bagi kondisi-kondisi berkaitan verifikasi parpol untuk menjadi peserta pemilu. Hemat penulis salah satu indikator Putusan MK 53/2017 adalah *sapu jagad* tercermin dalam pertimbangan hukum yang menyatakan:

*“Bahwa oleh karena itu, sekalipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 Mahkamah menyatakan verifikasi dilakukan terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014, namun guna menghindari adanya perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu 2019, pertimbangan dimaksud juga relevan dan harus diberlakukan untuk setiap partai politik calon peserta Pemilu 2019. **Bahkan, tidak hanya untuk Pemilu 2019, melainkan juga untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu periode-periode selanjutnya...**”*

Putusan MK 53/2017 sekaligus guna menjaga “stabilitas” dalam konteks kesetaraan bagi parpol-parpol yang hendak berkontestasi pada pemilu-pemilu selanjutnya. Sehingga dengan demikian ke depan andaikata UU No. 7/2017 diubah, maka terkait dengan syarat verifikasi parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu haruslah berpedoman pada putusan MK 53/2017 dan tidak boleh lagi terjadi diskriminasi dalam konteks verifikasi parpol calon peserta pemilu.

¹¹ Berbicara keadilan tidak dapat dilepaskan dari konsep keadilan yang disimbolkan melalui dewi keadilan dari Yunani. Disparitas konsep keadilan selalu mewarnai sejarah perjalanan sejak zaman Yunani hingga zaman modern. Misalnya saja Aristoteles yang menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Contohnya semisal seseorang dapat dikatakan berlaku tidak adil jika dia mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Lebih lanjut lihat Darji Darmohardjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 155.

8. Putusan MK: Nuansa Penyederhanaan Partai Politik dalam Sistem Presidensiil

Sebelum berbicara tentang nuansa penyederhanaan parpol, penulis akan mencoba masuk dengan mengulas sedikit tentang kualitas demokrasi. Kualitas demokrasi menjadi sorotan dari ilmuwan politik ternama yaitu Larry Diamond dan Leonardo Morlino. Sebagaimana dikutip oleh Djayadi Hanan, mereka berdua sepakat jika harus ada keterhubungan yang kuat antara prosedur-prosedur demokrasi seperti pemilu dengan kehidupan atau kebutuhan riil warga negara. Hal ini menyimpulkan jika konsolidasi demokrasi haruslah juga berarti peningkatan kualitas demokrasi.¹² Kualitas demokrasi penting untuk dijaga karena melalui demokrasi yang berkualitas maka sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh rakyat.

UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen. Meskipun mengalami amandemen sebanyak empat kali, para pembentuk UUD 1945 sepakat untuk tetap mempertahankan sistem presidensiil. Pada dasarnya sistem pemerintahan sesungguhnya menunjukkan hubungan atau relasi antara eksekutif dan legislatif.¹³ Terkait sistem pemerintahan secara garis besar terbagi menjadi dua: parlementer dan presidensiil. Ciri yang dapat digunakan untuk memahami apakah suatu negara menganut sistem parlementer atau presidensiil adalah dengan melihat pemusatan konsentrasi kekuasaan. Apabila dominasi kekuasaan terkonsentrasi pada legislatif, maka sistem yang dianut adalah parlementer. Sementara apabila dominasi kekuasaan terkonsentrasi pada eksekutif berarti sistem yang dianut adalah presidensiil.¹⁴ Negara yang menggunakan sistem parlementer maupun presidensiil seringkali dijadikan rujukan dalam pembahasan ketetaneagaan¹⁵. Hal tersebut dikarenakan dua sistem pemerintahan inilah yang paling sering diadopsi/digunakan oleh negara-negara di dunia.

¹² Djayadi Hanan menjabarkan apa yang dikatakan oleh Diamond dan Morlino jika substansi dalam demokrasi menyangkut 2 (dua) hal yaitu substansi pertama terdiri dari penghormatan terhadap kebebasan sipil dan politik serta pelaksanaan secara progresif persamaan di bidang politik, sosial dan ekonomi. Sedangkan substansi kedua adalah seberapa baik respon negara terhadap kebutuhan warga. Penadapat Djayadi Hanan ini lebih lanjut dapat dilihat dalam Hasyim Asy'ari, *Konsolidasi Demokrasi: Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019). hlm. xvi.

¹³ Riza Sihbudi dan Moch. Nurhasim, dkk, *Amandemen Konstitusi dan Strategi Penyelesaian Krisis Politik Indonesia*, (Jakarta: AIPI, 2002), hlm. 169-185.

¹⁴ Arend Lipjhart (1995) menggunakan istilah "presidensial", M. Soly Lubis (1985) menggunakan istilah "presidensiil" Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (1988) menggunakan istilah "presidensiil" dan "presidensiil", dan Jimly Asshiddiqie (1996) menggunakan istilah "presidentil". Lihat Asy'ari, *Konsolidasi...*, hlm. 29.

¹⁵ Arent Lijphart, ed., *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm. 35-50.

Hubungan antara sistem pemerintahan yang dianut suatu negara dengan mekanisme pemilu yang digunakan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat saling berkaitan satu sama lain. Terhadap hal ini sebagaimana teori perwakilan politik yang dikemukakan oleh Alfred de Gazio merupakan hubungan antara dua pihak yaitu wakil dengan yang terwakili di mana wakil memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkaitan dengan kesepakatan yang telah dibuatnya. Oleh karenanya keterwakilan politik dapat terwujud apabila kepentingan anggota masyarakat sepenuhnya telah diwakili oleh wakil-wakil masyarakat di dalam lembaga parlemen.¹⁶ Pada praktiknya tidak jarang terjadi sistem pemerintahan yang mengkombinasikan antara sistem parlementer dan sistem presidensiil. Percampuran sistem dalam konteks presidensiil berpotensi menyandera kekuasaan eksekutif. Meskipun pada dasarnya dalam sistem presidensiil secara prinsip menitikberatkan pada pemisahan kekuasaan secara berimbang, artinya eksekutif tidak mempunyai wewenang untuk membubarkan parlemen dan sebaliknya eksekutif tidak harus mundur ketika kehilangan dukungan dari parlemen.¹⁷

Sistem presidensiil di Indonesia menarik untuk menjadi bahan kajian, karena pada umumnya negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensiil hanya terdapat dua partai, misalnya Amerika Serikat.¹⁸ Sedangkan di Indonesia sama sekali berbeda dengan Amerika Serikat, di mana Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensiil yang terdiri dari multi partai. Penelusuran sistem kepartaian ini salah satunya dapat ditemukan melalui pemikiran Maurice Duverger yang mengklasifikasikan menjadi tiga jenis sistem kepartaian yaitu partai tunggal, dwi partai, dan multi partai.¹⁹ Sistem multi partai yang dianut oleh Indonesia memiliki kekurangan dan kelebihan.²⁰ Tantangan yang dihadapi ketika suatu pemerintahan menganut sistem presidensiil dengan multi partai setidaknya ada tiga: *pertama*, banyaknya kepentingan parpol yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, *kedua*, tidak adanya koalisi tetap, *ketiga*, posisi presiden sebagai kepala negara dan

¹⁶ Armi Sabit, *Perwakilan Politik Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hlm. 1.

¹⁷ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

¹⁸ Zuhdi Arman, Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Volume 6 Nomor 1:25.

¹⁹ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1991).

²⁰ Kelebihan sistem multi partai adalah: *pertama*, demokrasi berjalan dengan baik, *kedua*, inspirasi rakyat mampu menciptakan suatu partai, *ketiga*, rakyat bebas bersuara, *keempat*, adanya oposisi antara partai satu dengan yang lainnya. Sedangkan kelemahan sistem multi partai adalah *pertama*, menimbulkan persaingan tidak sehat, *kedua*, saling menjatuhkan partai satu dengan yang lainnya, *ketiga*, banyaknya partai-partai politik dalam arti tidak sehat, *keempat*, berujung pada permusuhan dan perpecahan di antara partai satu dengan yang lain. Lebih lanjut lihat Arman, "Tinjauan ...", :28.

pemerintahan cenderung lemah. Sebagaimana dikemukakan Firmanzah dalam sistem politik seperti saat ini justru parpol yang memiliki peran besar dalam kebijakan melalui para wakilnya yang berada di dalam legislatif maupun eksekutif, misalnya parpol melalui wakil-wakilnya di DPR memegang peran utama dalam penyusunan undang-undang.²¹ Nuansa penyederhanaan parpol guna memperkuat sistem presidensiil tersirat dalam pertimbangan hukum Putusan MK 53/2017 yang menyatakan:

“.... Alasan mendasar lainnya mempertahankan verifikasi adalah untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta Pemilu. Dalam batas penalaran yang wajar, bilamana dalam setiap penyelenggaraan Pemilu tidak dilakukan verifikasi terhadap semua partai politik calon peserta Pemilu, maka jumlah partai politik akan cenderung terus bertambah. Misalnya dalam Pemilu 2019, partai politik yang memiliki kursi di DPR tidak diverifikasi dan otomatis menjadi peserta pemilihan umum, maka jumlah peserta Pemilu 2019 akan menjadi semua partai politik yang memiliki kursi di DPR ditambah partai politik baru yang lulus verifikasi. Begitu pula di Pemilu 2024, seandainya pada Pemilu 2019 terdapat 12 partai politik yang memiliki kursi di DPR maka peserta Pemilu 2024 akan menjadi 12 partai politik ditambah dengan partai politik baru yang lulus verifikasi, akhirnya jumlah partai politik peserta Pemilu akan terus bertambah dan ide besar menyederhanakan partai politik dengan memperketat persyaratan menjadi peserta Pemilu, yang menjadi desain konstitusional (constitutional design) UUD 1945, tidak akan pernah terwujud. Hal ini tidak berarti Mahkamah menolak hak konstitusional warga negara untuk mendirikan partai politik sebagai bagian dari hak berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Konstitusi untuk menjadi peserta Pemilu sepanjang memenuhi semua persyaratan dan telah dinyatakan lulus verifikasi”.

Pertimbangan dalam putusan tersebut dengan tegas menyebut *constitutional design* penyederhanaan parpol sebagaimana ide besar UUD 1945 yang sekaligus wujud penguatan sistem pemerintahan presidensiil. Meskipun demikian, penulis sependapat dengan apa yang diutarakan oleh MK dalam pertimbangan hukumnya bahwasanya penyederhanaan parpol bukanlah sebagai suatu bentuk pengekanan kebebasan atau pembatasan hak konstitusional warga negara. Warga negara tetap mempunyai hak yang setara dan dijamin oleh UUD 1945 dalam bidang politik akan tetapi harus sesuai dengan mekanisme ketentuan yang berlaku, artinya siapa saja tetap dapat mendirikan parpol dan berkontestasi dalam pemilu sepanjang memenuhi syarat terutama pada tahap verifikasi sebelum ditetapkan menjadi peserta pemilu. Cara MK membuat penyederhanaan parpol melalui mekanisme verifikasi parpol untuk menjadi peserta pemilu merupakan jalan tengah yang tepat untuk dilakukan di tengah banyaknya parpol yang ada di Indonesia.

²¹ Firmanzah, *Marketing Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm, 133.

Meskipun demikian pada faktanya masih perlu dilakukan beberapa evaluasi khususnya terkait dengan verifikasi parpol untuk menjadi peserta pemilu, hal tersebut didasarkan pada meningkatnya jumlah parpol peserta Pemilu 2019 dibanding dengan parpol peserta Pemilu 2014. Pada Pemilu 2014 jumlah parpol yang menjadi peserta pemilu sebanyak 12 (dua belas) sedangkan pada Pemilu 2019 jumlah parpol yang menjadi peserta pemilu sebanyak 16 (enam belas).

Penutup

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa MK melalui Putusan MK 53/2017 telah menghadirkan keadilan bagi parpol calon peserta pemilu. Keadilan tersebut tercermin dalam putusan yang pada pokoknya menghilangkan diskriminasi atau pembedaan perlakuan bagi parpol calon peserta pemilu. MK menganggap jika semua parpol harus diperlakukan sama dan setara semata-mata untuk menjaga keadilan pemilu dan tegaknya demokrasi. Melalui putusannya, MK memerintahkan dilakukan verifikasi terhadap semua parpol baik parpol peserta Pemilu 2014 yang lalu maupun parpol baru. Selain menghadirkan keadilan dan menjaga tegaknya demokrasi MK melalui putusannya juga menghendaki kembalinya ide besar dari *constitutional design* UUD NRI 1945 khususnya dalam konteks penyederhanaan parpol. Penyederhanaan parpol ini bertujuan pula memperkuat sistem pemerintahan presidensiil dengan asumsi jika parpol jumlahnya tidak terlalu banyak, maka sistem presidensiil akan berjalan lebih efektif. Meskipun demikian tetapi MK tidak serta merta menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, penyederhanaan parpol yang dikehendaki oleh MK didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini MK memandang bahwa verifikasi adalah sarana untuk dapat mewujudkan penyederhanaan parpol yang mana hal tersebut adalah mekanisme yang konstitusional dengan tidak serta merta menghilangkan hak warga negara.

Referensi

A. Buku

- Asy'ari, Hasyim, *Konsolidasi Demokrasi: Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1991.

- Darmohardjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Firmanzah, *Marketing Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Haramain, A. Malik dan M.F Nurhuda, *Mengawal Transisi: Refleksi atas Pemantauan Pemilu 1999*, Jakarta: UNDP dan JAMPPI, 2000.
- Hardiyanta, Petus Sunu, *Disiplin Tubuh*, Yogyakarta: LKIS, 1997.
- Junaidi, Veri dkk, *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2014. 2015*. Jakarta: Yayasan Perludem, 2002.
- Lijphart, Arent ed., *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sabit, Armi, *Perwakilan Politik Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- Sihbudi, Riza dan Moch. Nurhasim, dkk, *Amandemen Konstitusi dan Strategi Penyelesaian Krisis Politik Indonesia*, Jakarta: AIPI, 2002.

B. Jurnal

- Zuhdi Arman, Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Volume 6 Nomor 1:25

C. Artikel

- Ihsanuddin, "MK Putuskan Parpol Peserta Pemilu 2014 Harus Diverifikasi Faktual", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/11/12274121/mk-putusan-parpol-peserta-pemilu-2014-harus-diverifikasi-faktual?page=all>, pada 31 Oktober 2019.
- Dika Kania Kardi, Partai Rhoma Irama Gugat UU Pemilu ke MK Hari Ini, dikases dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170809071140-32-233384/partai-rhoma-irama-gugat-uu-pemilu-ke-mk-hari-ini>, pada 31 Oktober 2019.

D. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum LN No. 2017, TLN No. 182.
- Komisi Pemilihan Umum, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017, BN Tahun 2017 Nomor 1296.
- Mahkamah Konstitusi. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 Tahun 2017*.
- Mahkamah Konstitusi. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 Tahun 2012*.